

Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play / Slot Di Wilayah Purbalingga



Hendriana Chandra Permana¹, Yusuf Saefudin²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email Korespondensi : chandrapermana835@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-06-30

Artikel direview : 2023-07-20

Artikel diperbaiki: 2023-08-18

Artikel diterima : 2023-08-18

Kata Kunci

Penanggulangan

Kepolisian

Judi Online

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peranan kepolisian terhadap penanggulangan judi online yang sedang marak terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan kepolisian dalam penanggulangan judi online dilihat dari Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, 303 bis. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan rumusan masalah yang pertama yaitu peran kepolisian terhadap penanggulangan judi online dan yang kedua hambatan kepolisian dalam menanggulangi judi online. Penelitian ini di desain dengan metode Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Statue Approach dan Conceptual Approach. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pertama pengimplementasian KUHP dan Undang-Undang belum berjalan dengan maksimal. Kedua, tidak berjalannya salah satu sistem hukum akan mempengaruhi penerapan dan pengimplementasiannya. Pertama, upaya Preventif dan Represif yang dilakukan pihak Polres Purbalingga untuk mengatasi kasus mengenai perjudian online yang ada di lingkungan masyarakat Purbalingga belum berjalan dengan efektif. Kedua, adanya ketidak efektifan dengan berjalannya unsur hukum khususnya pada legal strukturnya dilihat dari pihak Polres Purbalingga tidak pernah menangani kasus terkait perjudian online.

Kata kunci: Penanggulangan, Kepolisian, Judi Online

This study discusses the role of the police in tackling online gambling that is currently rampant in the community. The purpose of this study is to determine the role of the police in combating online gambling as seen from Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and the Criminal Code Articles 303, 303 bis. Based on this study, it was concluded that the first formulation of the problem is the role of the police in tackling online gambling and the second is the police's obstacles in tackling online gambling. This research was designed with the Normative Juridical method. The approach used is the Statue Approach and Conceptual Approach. Based on the results of the study, it can be concluded, First, the implementation of the Criminal Code and Law has not run optimally. Second, the non-operation of one legal system will affect its application and implementation. First, Preventive and Repressive efforts carried out by the Purbalingga Police to overcome cases regarding online gambling in the Purbalingga community have not run effectively. Second, there is an ineffectiveness with the running of legal elements, especially in the legal structure, seen from the Purbalingga Police Station has never handled cases related to online gambling

Keywords: Countermeasures, Police, Online Gambling



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Indonesia negara hukum, dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “ Indonesia adalah Negara hukum”. Suatu Negara dapat dikatakan maju, dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum masyarakat di Negara tersebut, faktor tersebut memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum di suatu negara. Kesadaran hukum masyarakat di suatu Negara akan terciptanya susana penegakan hukum yang berjalan dengan lancar, memberikan rasa keadilan, adanya kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat Negara tersebut.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah dua hal yang saling berdampingan. Berkembangnya teknologi dan komunikasi pada suatu Negara akan berpengaruh pada aspek kehidupan dari segi positif maupun negatif. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah sudut pandang manusia tentang berbagai kegiatan fisik pada kehidupan, perkembangan tersebut membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut mempengaruhi struktur masyarakat yang pada mulanya bersifat lokal menjadi masyarakat global. Teknologi bukanlah fenomena asing lagi bagi kita saat ini, teknologi juga mempunyai perkembangan yang sangat pesat, yang menjadi teknologi tersebut menjadi kebutuhan primer bagi beberapa kalangan dan dari berbagai usia.

Teknologi bukanlah hal yang baru bagi masyarakat saat ini, bahkan teknologi itu sendiri menjadi kebutuhan primer bagi beberapa kalangan dan dari berbagai usia¹. Era globalisasi saat ini dengan adanya teknologi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat dengan mudahnya untuk berkomunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan, waktu yang diperlukan lebih efisien dalam mencari informasi dan informasi yang diperlukan akan lebih akurat.

Perkembangan teknologi saat ini dapat dilihat dengan adanya media sosial yang apat mencakup informasi, ide, gagasan, pendapat dan konten-konten yang secara tidak langsung menggunakan akses internet, sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh suatu informasi dengan sangat cepat. Teknologi media sosial yang saat ini ramai digunakan oleh masyarakat umum seperti Instagram, Tiktok dan Twitter. Media sosial seperti Instagram, Tiktok dan Twitter menjadi salah satu platform untuk para pelaku judi online mengetahui situs-situs website untuk bermain judi online, bahkan sampai ada yang mematok harga untuk mempromosikan sebuah situs judi online.

Masyarakat pada saat ini hanya mengenal perjudian melalui konvensional. Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di masyarakat sekitar. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, bahkan perjudian tidak memandang umur dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anak-anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah “Permainan yang memakai uang / barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”². Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) menjelaskan “ yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. Akan tetapi seiring perkembangan teknologi dan informasi, saat ini sedang ramai yang namanya judi online.

Kejahatan yang terjadi pada masa sekarang tidak hanya berbentuk fisik, adapun kejahatan yang terjadi pada saat ini melalui dunia maya (cybercrime) yang semakin banyak jumlahnya dengan modusnya yang berbeda-beda, semakin bervariasi karakteristik pelakunya dan makin

¹ Hunafa Nafila, Dilan Alan Setiawan, dan Fariz Farrih Izadi. 2022. *Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2: 1), hlm. 88.


² Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama . hlm. 479.

serius akibatnya³. Salah satu tindak pidana pada media sosial (cybercrime), yaitu judi online. Judi online merupakan salah satu penyalahgunaan teknologi yang semakin berkembang. Perjudian semakin mudah diakses melalui laman atau web pada internet hanya dengan duduk diam didepan komputer ataupun dari gadget yang menggunakan uang sebagai taruhannya. Maraknya judi online mulai menjadi gaya hidup baru dikalangan remaja yang mudah sekali terpengaruh dengan arus perkembangan jaman.

Adapun macam-macam dari judi online itu sendiri, Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga munculah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, pinball, jackpot, roulette, pragmatic play/slot dan lain-lain⁴. Situs yang sedang berkembang saat ini di internet dan sering dimainkan oleh masyarakat Indonesia, seperti Boss88, Juragan69, Luck365 dan Garuda138.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masyarakat di Indonesia sudah tidak peduli dengan adanya Undang- Undang yang mengatur mengenai kegiatan judi online, dengan adanya perkembangan teknologi yang ada saat ini sangat memudahkan masyarakat Indonesia mengakses website judi online tersebut. Khususnya di daerah banyumas, terdapat sebuah akun instagram @ngapakfootball (Gambar 1.1) yang didalam memuat berita mengenai bola di Indonesia maupun luar negeri. Akan tetapi pada feed akun instgram tersebut terdapat situs untuk bermain judi online, seolah-olah akun instgram tersebut mempromosikan suatu situs judi online. Jika dilihat akun instgram tersebut mencantumkan situs judi online pada setiap feed dapat di indikasikan bahwa akun tersebut dibayar oleh suatu situs judi online untuk mempromosikan situs judi online tersebut. Hal tersebut sangat merasahkan karena promosi judi online sudah masuk kedalam platform media sosial yang khususnya masyarakat banyumas, karena tidak bisa di pungkuri untuk masyarakat banyumas pada khususnya dapat mengakses situs tersebut. Dilihat (Gambar 1.1) akun @ngapakfootball tersebut mempromosikan situs judi online, dikarenakan banyaknya dan ramainya judi online yang di mainkan oleh setiap lapisan masyarakat.




Gambar 1. 1 Sumber : Tangkapan Layar Akun Instagram @ngapakfootball

³ Widodo. 2013. *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, hlm. 2

⁴ Hidayatulah Himawan. 2008. *Seluk beluk Internet*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.71.

Salah satu akun Instagram (Gambar 2.1) judi online yang di promosikan dalam akun Instagram @ngapakfootball. Pada akun Instagram @asian303.ofc terdapat sebuah link website yang jika menekan link tersebut akan langsung diarahkan kepada website judi online, pada feed akun Instagram tersebut sama halnya dengan akun @ngapakfootball yang menyajikan berita terkait sepak bola luar negeri maupun dalam negeri. Para pengguna (Gambar 2.2) yang akan bermain judi online pada akun tersebut akan membuat sebuah akun yang berisi username dan password untuk login kedalam akun tersebut. Setelah para pengguna membuat username dan password, akan diarahkan pada pengisian nomer rekening dan nama rekening yang akan digunakan untuk melakukan deposit. Setelah para pengguna mendepositkan uang mereka pada akun tersebut, maka mereka dapat langsung bermain slot di dalamnya. Banyak sekali permainan yang disajikan dalam website asian303 tersebut, meliputi sport, live casino, e-games/slot, lottery dan poker. Akan tetapi, yang sangat ramai dan banyak diminati yaitu slot.



Gambar 2. 1 Sumber :
Tangkapan Layar Akun
Instagram Slot asian303



Gambar 2. 1 Sumber :
Tangkapan Layar Beranda
Akun Slot asian303

Di Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 19 Agustus 2022 Polda jateng melakukan penangkapan dan penggerebekan markas judi online di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Polda jateng berhasil mengamankan 6 (enam) tersangka beserta alat bukti sebuah komputer dan beberapa uang tunai. Para tersangka yang di tangkap merupakan jaringan judi online yang berasal atau berserver dari Kamboja. Keterangan para pelaku dapat meraih keuntungan per hari 10 sampai 30 juta.

Kejahatan ini merupakan tindak pidana dunia maya, dimana data-data jaringan internet atau komputer sulit untuk di tembus oleh aparat penegak hukum, sehingga aparat kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan pelakunya. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang di hadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang berpengalaman⁵.

Kepolisian menjadi salah satu pihak terdepan yang memiliki peran penting untuk menanggulangi perjudian online yang sedang ramai saat ini. Kerja keras yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan judi online ini, dilihat banyak nya peminat dan semakin berkambang di Indonesia. Peran kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, yaitu :

⁵ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 47

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi dapat menjadi hal yang positif maupun negatif untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat banyumas. Dengan adanya promosi-promosi judi online yang sudah masuk kedalam platform media sosial, perlu adanya pembaharuan atau perubahan atas Undang-Undang maupun hukum yang mengatur tentang platform media sosial dan permainan judi online. Berkaitan hal tersebut diatas, Putra Muhammadin dalam penelitiannya yang Berjudul Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Putusan Nomor1044/Pid.B/2017/PN. Jkt. Utr) dapat dilihat bahwa mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam putusan. Sementara itu, Heru Sulistyono dalam penelitiannya yang berjudul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN PNG) dapat mengetahui penerapan sanksi dalam perkara perjudian online dan mengetahui pengaturan penjatuhan pidana dengan asas *Lex Specialis Derogate Leg Generali*. Oleh karena itu, artikel ini memfokuskan pada uraian peran dan hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian yang dilakukan secara online.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play/Slot di Wilayah Purbalingga; Kedua, Apa Saja Hambatan Polres Purbalingga dalam Penanggulangan Judi Online di Wilayah Purbalingga.

Berdasarkan hal-hal itu maka penulis tertarik untuk mengambil judul *Peranan Kepolisian Polresta Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play / Slot Di Wilayah Purbalingga*.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini Penulis mencoba menjelaskan, menganalisis peranan kepolisian dalam penanggulangan judi online pragmatic play/slot berdasarkan pada pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan pendekatan *Statue Approach* dengan peraturan undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dianalisis, pendekatan *Conseptual Approach* yaitu dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep- konsep hukum yang melatarbelakanginya. Spesifikasi Penelitian, penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yang dikarenakan dalam penelitian ini Penulis mencoba untuk menjelaskan dan juga menganalisis peranan kepolisian dalam penanggulangan judi online pragmatic play/slot.

Data Penelitian, Sumber data merupakan suatu bahan yang diperoleh untuk melakukan sebuah analisa atas permasalahan yang sebagaimana telah ditentukan. peneliti melakukan sebuah penelitian menggunakan teknik Studi Kepustakaan dan menggunakan Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan 303 Bis, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku- buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan pandangan para ahli. sedangkan, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, media massa dan internet. Metode pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk

menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play / Slot di wilayah Purbalingga

1) Upaya Preventif

Menurut Barda Nawawi Arief⁶,⁶ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

2) Upaya Represif

Menurut Barda Nawawi Arief⁷,⁷ upaya penanggulangan lewat jalur penal disebut upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana

⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, hlm. 15

⁷ Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, hlm. 10

“perlindungan sosial” (social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “social defence policy”.

Adapun upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan dari pihak Polres Purbalingga :

a. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan Polres Purbalingga, meliputi : memberikan sosialisasi kepada masyarakat berupa informasi mengenai bahaya judi, membuat iklan layanan masyarakat terkait perjudian dan melakukan patroli ke tempat-tempat yang di indikasikan rawan perjudian.

b. Upaya Represif

Upaya Represif yang dilakukan Polres Purbalingga belum dilaksanakan secara maksimal, karena Polres Purbalingga tersendiri belum pernah mendapatkan kasus terkait judi online. Untuk menangani masalah terkait cyber crime Polres Purbalingga belum mampu menindak lanjuti permasalahan tersebut, sehingga permasalahan terkait cyber crime langsung diserahkan kepada pusat Polda atau Mabes.

Upaya represif yang dapat dilakukan oleh kepolisian memiliki kewenangan untuk inisiatif melakukan tangkap tangan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “ Tangkap tangan boleh dilakukan tanpa adanya surat perintah, dengan syarat penangkap harus segera menyerahkan tertangkap berserta barang buktinya kepada penyidik”. Sehingga tanpa adanya laporan atau aduan, polisi bisa untuk melakukan penangkapan⁸.

Iptu Ihwan Ma’aruf, S.H., M.H (Kanit 2 Polres Purbalingga) menjelaskan Polres Purbalingga khususnya pada unit reskrim belum pernah menangani ataupun berhadapan dengan kasus judi online. Dengan maraknya kasus judi yang sering kali terjadi di Indonesia khususnya Purbalingga, pihak Polres belum ada yang yang menangani kasus tersebut. Karna tidak adanya pengaduan ataupun laporan yang di dapatkan pihak purbalingga.

Terkait dengan upaya preventif dan upaya represif yang ada mengenai judi online, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303,303 bis dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru Pasal 426,427. Dengan adanya pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terdapat perbedaan isi pasal terkait perjudian dalam KUHP itu sendiri. Dalam KUHP lama Pasal 303 ayat (1) dikenakan penjara sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah sedangkan dalam KUHP baru Pasal 426 ayat (1) dikenakan penjara Sembilantahun dan denda kategori 6, adanya penghapusan pengertian permainan judi pada KUHP baru Pasal 426 sedangkan dalam KUHP lama pasal 303 ayat (3) menjelaskan tentang pengertian permainan judi, dan adanya pengspesifikasian pada pasal 427 mengenai “ setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Terkait adanya perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum pidana, penerapan atau pengimplementasian di Polres Purbalingga tidak berjalan dengan efektif. Walaupun dengan adanya perubahan KUHP tidak berpengaruh terhadap implementasi yang dilakukan Polres Purbalingga untuk menangani tentang perjudian.

Dalam Perspektif preventif dan represif, peran kepolisian dalam penanggulangan judi online dapat di tinjau dengan adanya peranan preventif pihak Polres Purbalingga berupa sosialisasi, iklan dan patroli terhadap tempat yang terindikasi rawan tindak pidana perjudian. Sedangkan dalam peranan represif Polres Purbalingga belum berjalan dengan efektif dan maksimal, karena belum pernah menangani kasus terkait judi online serta belum adanya divisi Cyber Crime yang dapat menangani kasus tersebut di pihak Polres.

2. Hambatan Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Online di Wilayah Purbalingga

Indonesia menganut system hukum civil law, civil law adalah bentuk- bentuk sumber hukum dalam artian formal dalam sistem hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam sistem hukum civil law mempunyai beberapa hierarki atau tingkatan hukum yang berbeda-beda dan setiap hierarki tersebut akan berjalan dengan efektif dilihat dari unsur-unsur sistem hukum yang ada. Dalam bukunya Lawrence M. Friedman menjelaskan efektif atau tidaknya dilihat dari 3 unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (Legal structure), substansi

⁸ Maranti P. Panjaitan, 2016, Analisis Yuridis Atas Kewenangan Anggota Dalam Hal Tertangkap Tangan, Vol. V, Lex Crimen, hlm. 6

hukum (*Legal Substance*) dan budaya hukum (*Legal Culture*)⁹. Ketiga unsur sisten hukum harus lah berjalan bersama agar hukum yang ada dapat berjalan dengan efektif dan masyarakat merasakan keadilan yang diatur oleh hukum tersebut.

Substansi hukum dapat dikatakan sebagai norma, aturan dan perilaku manusia yang terdapat di dalam sistem tersebut, dalam substansi hukum terdapat istilah "Produk Hukum" yaitu keputusan yang di susun untuk menekankan pada hukum dibuat dilihat dari peristiwa yang terjadi di dalam Negara yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan dan perjanjian internasional¹⁰. Struktur hukum adalah kerangka dari sistem hukum yang menjaga proses berjalannya suatu hukum, yang terdiri dari kepolisian, jaksa, pengacara, hakim, konsultan hukum dan lembaga hukum¹¹. Budaya hukum adalah pikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan, budaya hukum sendiri dapat dilihat dari perilaku masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Hambatan Polres Purbalingga dalam menangani kasus judi online dapat dilihat dari sisi represif atau dapat dari sisi bagaimana implementasi dari unsur hukum, legal structure dan legal culture itu sendiri. Jika dilihat dari legal substance nya, norma atau peraturan perundang-perundang terkait dengan judi online terdapat pada Undang-Undang No 11 tahun 2008 Pasal 27 ayat (2) " setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" dengan tambahan Pasal 45 " dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)", dilihat dari legal substansinya Undang-Undang yang mengatur mengenai perjudian tidak hanya ada di Undang-Undang ITE , dalam KUHP lama Pasal 303 dan 303 bis serta KUHP baru Pasal 430 dan 431. Dalam kasus judi online dapat dilihat unsur hukum yang berjalan tidak efektif terdapat pada legal structure dan legal culture.

Hambatan dalam legal structure dengan lebih spesifik polisi di Polres Purbalingga, karena belum adanya kasus mengenai judi online itu sendiri yang ditangani oleh polres purbalingga, belum adanya tim cyber yang menangani untuk judi online di tingkat polres khususnya polres purbalingga dan seluruh kasus mengenai judi online ditangani oleh pusat yaitu Polda maupun mabes, dan ketidakpahaman polisi khususnya tentang Undang-Undang yang mengatur menangani perjudian online.

Sedangkan dalam unsur legal culture dalam kasus perjudian, masih banyaknya masyarakat yang menganggap judi sala satu cara mendapatkan uang secara cepat walaupun tidak pasti. Dengan contoh banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan perjudian dilihat dari pertandingan sepak bola yang ramai dibicarakan yaitu kejuaraan Piala dunia, banyak masyarakat yang melakukan tindak perjudian dalam pertandingan tersebut dari menebak skor sampai dengan memilih tim mana yang akan menang dalam setiap pertandingannya. Perilaku tersebut dilakukan secara online maupun offline, jika dilakukan secara online banyak yang menyebutnya dengan parlay yaitu jenis taruhan olahraga yang dimana beberapa orang atau individu yang ikut dalam taruhan tersebut akan menjadi satu taruhan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar sedangkan jika dilakukan secara offline dapat dilalukan antar individu dengan menggunakan nominal taruhan yang di setuju oleh kedua belah pihak.

Banyaknya peluang-peluang masyarakat untuk melakukan judi online, kepolisian pun juga seharusnya menindak lanjuti kegiatan tersebut dilihat dari Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang melarang dengan adanya muatan perjudian online dengan di dukung sarana dan prasana pihak kepolisian dalam cyber crime yang tidak hanya dilakukan oleh Polda ataupun Mabes, akan tetapi pihak polres juga harus mempunyai sarana dan prasarana cyber crime untuk mengatasi kegiatan judi online di masyarakat khususnya. Karena tindak pidana judi online dalam masyarakat sudah termasuk meresahkan, masyarakat dalam melakukan tindak perjudian online tidak dilakukan perorangan dan seringkali masyarakat berkumpul disatu tempat untuk melakukan perjudian online dengan teman dekatnya. Dalam perspektif bekerjanya hukum dapat disimpulkan sistem hukum meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketidak berjalannya dari salah satu unsur akan

⁹ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, ed. 4, Bandung, Nusa Media, hlm. 150

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, Vol. 1, Jurnal UKSW, hlm.

11

¹¹ Ibid, hlm. 12

mempengaruhi efektivitas dari berjalannya hukum itu sendiri. Pertama, struktur hukum yang belum memahami terkait peraturan yang ada dalam hal ini pihak Polres Purbalingga yang belum pernah menangani kasus terkait perjudian online. Kedua, substansi hukum yang masih belum menspesifikan dan mengkhususkan peraturan terkait dengan permainan judi baik yang online maupun konvensional. Ketiga, budaya hukum yang dimana masyarakat masih menganggap permainan judi sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan uang secara cepat dan praktis, terlebih lagi dengan adanya judi online yang dapat dimainkan dimana saja dan dalam keadaan apapun.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan upaya preventif dan represif yang dilakukan pihak Polres Purbalingga untuk mengatasi kasus mengenai perjudian online yang ada di lingkungan masyarakat purbalingga. Pihak kepolisian di perbolehkan untuk menangkap tangan para pemain atau pengguna perjudian online dengan kewenangan kepolisian pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dengan yang baru tidak menjadikan hambatan atau penindakan terhadap pelaku perjudian online tidak berjalan dengan efektif.

Kedua, berdasarkan unsur hukum yang ada terdapat ke tidak efektifan jalannya unsur hukum tersebut khususnya pada legal strukturnya. Pihak Polres purbalingga tidak pernah menangani kasus terkait perjudian online dan ketidak tahuan pihak polres purbalingga untuk mengimplementasikan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

2. Saran

Kepada pihak kepolisian Polres Purbalingga dalam menindak lanjuti pelaku perjudian online tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat, karena pihak kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan tangkap tangan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kepada kepolisian untuk mengembangkan divisi cyber crime tidak hanya berada di tingkat pusat, melainkan untuk tingkatan polres juga memelurkan untuk divisi cyber crime. Karena tindak pidana perjudian online di daerah khususnya purbalingga lebih meresahkan, para pelaku dapat di setiap tempat sepi maupun ramai dapat melakukan kegiatan perjudian online tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah. 2013. Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum. Vol. 1. Jurnal UKSW
- Barda, Nawawi Arief. 2008. Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta : Kencana
- Depatemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fajar Nurhardianto. 2015. Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. Vol. 11. No. 1. Jurnal Tapis
- Friedman, Lawrence M. 2011. Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial. Ed. 4. Bandung : Nusa Media
- Himawan, Hidayatullah. 2008. Seluk Beluk Internet. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Hunafa Nafila, Dilan Alan Setiawan dan Fariz Farrih. 2022. Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Bandung Conference Series : Law Studies (Vol. 2:1)
- Maranti P. Panjaitan. 2016. Analisis Yuridis Atas Kewenangan Anggota Dalam Hal Tertangkap Tangan. Vol. V. Lex Crimen
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Vandi Romadhon.(2022). Markas Judi Online 'Kamboja' di Purbalingga Digerebek, Ada 6 Tersangka. Detik Jateng. [https://www.detik.com/jateng/hukum- dan-kriminal/d-6244577/markas-judi-online-kamboja-di-purbalingga-digerebek-ada-6-tersangka](https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6244577/markas-judi-online-kamboja-di-purbalingga-digerebek-ada-6-tersangka).
- Vika Ayu Ragita Dewi dan Yusuf Saefudin. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Polres Purbalingga). Proceeding of Conference on Law and Social Studies
- Widodo. 2013. Memerangi CyberCrime Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi. Yogyakarta : CV. Aswaja Pressindo
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia